

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian melibatkan evaluasi kembali terhadap validitas data yang diperoleh, sementara pembahasan hasil penelitian menggambarkan interpretasi orisinal untuk memberikan penjelasan terhadap data yang telah dianalisis, dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian. Dengan demikian, pembahasan hasil merupakan analisis terhadap temuan yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam penelitian berjudul "Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 oleh Pemerintah Desa Umakatahan di Kantor Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka", pembahasan hasil akan membahas temuan yang diperoleh dalam konteks pengelolaan keuangan desa.

#### **5.1 Pengelolaan Keuangan Desa Umakatahan**

##### **5.1.1 Tahap Perencanaan**

Dalam tahap perencanaan manajemen keuangan desa, sekretaris desa bertanggung jawab untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Rancangan Peraturan Desa (Raperdes). Sementara itu, APBDes merupakan singkatan dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang menetapkan asal-usul dan alokasi pengeluaran desa selama satu tahun.

Perubahan dalam APBDes hanya diperbolehkan sekali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan yang sangat luar biasa, yang harus diatur dalam peraturan desa. Perubahan tersebut harus tetap mengikuti RKPDes yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, dalam penyusunan APBDes, perincian pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa, dan

sisanya anggaran (SILPA) juga harus dipertimbangkan secara rinci. Efektivitas pemerintahan tersebut tercermin dalam tahapan penyusunan, implementasi, dan pertanggungjawaban APBDes. Memiliki pemahaman yang komprehensif tentang semua proses pengelolaan APBDes sangatlah penting untuk menentukan pola penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan.

Proses perencanaan sendiri adalah hasil kolaborasi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya desa guna mencapai tujuan pembangunan desa. Hal ini dapat diperhatikan dari hasil wawancara dengan Bapak Melius Bata, yang menjabat sebagai kepala Desa Umakatahan pada Senin, 19 Juni 2023, pukul 10:40 WIB.

*“Sehingga ketika dalam musyawarah pembangunan (musrembang), yang mengambil peran sebagai penggerak adalah BPD. Saya hanya bertugas untuk mengkomunikasikan visi dan misi desa, sedangkan usulan-usulan berasal dari masyarakat. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan keinginan masyarakat dengan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk desa. Setiap tahunnya, masyarakat mengusulkan berbagai hal yang kemudian dijadikan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sesuai dengan hasil rapat pemimpin.”*

Menurut keterangan dari kepala Desa Umakatahan dalam wawancara mengenai penyusunan program dan kegiatan di desa, proses perencanaan tersebut melibatkan musyawarah tingkat desa.

Pada waktu dan lokasi yang berlainan, peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa untuk memahami proses musyawarah dalam penyusunan RKPDDes dan APBDes. Proses ini diperinci melalui hasil wawancara dengan Bapak Nikolas .K. Nahak, yang menjabat sebagai

Sekretaris Desa Umakatahan, dilakukan di Kantor Desa Umakatahan pada hari Senin, 19 Juni 2023, jam 09:10 WIB.

*“Sebelum mengatur RKPDes, terlebih dahulu ada proses musyawarah yang melibatkan partisipasi masyarakat bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, tetap mengacu pada kerangka RPJMDes yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebelumnya, telah ada diskusi mulai dari tingkat RT dan seterusnya hingga tingkat desa.”*

Menurut wawancara dengan Sekretaris Desa Umakatahan, dalam penyusunan RKPDes, pemerintah Desa melibatkan masyarakat dan BPD. Keterlibatan lembaga desa dan elemen masyarakat di sini merupakan implementasi prinsip partisipatif dalam mengelola keuangan desa.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam APBDes merupakan langkah yang diambil sebagai respons terhadap RKPDes yang telah disusun sebelumnya.

### **5.1.2 Tahap Pelaksanaann**

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, terjadi kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana desa sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disetujui oleh Badan Perwakilan Desa (BPD). Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah. Setelah melewati proses verifikasi oleh sekretaris desa dan mendapat persetujuan dari kepala desa, bendahara desa kemudian mengalokasikan dana yang diminta setelah dipotong pajak, dan selanjutnya dana tersebut disetor ke kas negara. Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Stefania .H. Bria., yang menjabat sebagai Bendahara Desa Umakatahan di Kantor Desa Umakatahan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 pukul 10:20 WIB.

*“...Di sini kita menggunakan pendekatan surplus-defisit, kakak. Artinya, semua proyek memiliki Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang harus diperiksa dan disetujui oleh kepala desa. Sebagai hasilnya, pelaksana kegiatan memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengeluarannya. Setelah pembelian barang atau jasa dilakukan, Surat Perintah Pembayaran (SPP) baru diajukan.”.*

Menurut informasi yang diperoleh dari wawancara dengan bendahara Desa Umakatahan, dalam tahap implementasi kegiatan, semua permohonan pendanaan harus dilengkapi dengan dokumen. Penyampaian ini didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Nikolas .K. Nahak, yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Umakatahan pada Selasa, 20 Juni 2023, pukul 09:10 WIB.

*“Jika kita melihat secara keseluruhan, saya memiliki dua tugas utama, yaitu sebelum dan setelah pelaksanaan. Yang pertama adalah memverifikasi Rencana Anggaran Belanja (RAB). Yang kedua, setelah barang dan jasa diterima, saya memeriksa dokumen-dokumen terkait. Tugas tersebut meliputi penerbitan Surat Perintah Perjalanan (SPP), pemegang tanggung jawab pengeluaran dana, serta lampiran bukti transaksi. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan pembayaran kepada bendahara.*

Berdasarkan temuan dari wawancara, dapat disimpulkan bahwa bendahara baru melakukan pembayaran setelah menerima barang atau jasa dari pelaksana kegiatan. Setelah tahap tersebut, proses transaksi didokumentasikan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggung jawab pengeluaran, dan lampiran bukti transaksi yang telah disetujui oleh sekretaris desa.

**Tabel 5.1**

**RAB Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
<b>BELANJA</b>	
<b>Belanja Modal</b>	<b>Rp.8.200.000,00</b>
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	Rp.8.200.000,00
<i>rehab gedung pertemuan PKK (keramik) 40 m2</i>	<i>Rp.6.500.000,00</i>
<i>Rehab gedung (kusen)</i>	<i>Rp.1.600.000,00</i>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.8.200.000,00</b>

*Sumber : Kantor Desa Umakatahan 2022*

Dari tabel yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa salah satu aspek pengeluaran keuangan desa adalah dalam konteks pelaksanaan pembangunan desa, termasuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa. Data mengenai detail anggaran belanja APBDes Desa Umakatahan tahun 2022 digunakan sebagai referensi untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya perkegiatan di Desa Umakatahan pada tahun yang sama.

Tabel 5.4

## Rincian Belanja APBDes Umakatahan Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN (Rp)
<b>BELANJA</b>	
<b><u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</u></b>	<b>1.563.824.066,00</b>
<i>Pembayaran gaji dan tunjangan tetap</i>	<b><u>444.324.000,00</u></b>
<i>Operasional administratif kantor desa</i>	217.728.000,00
<i>Operasional administratif Badan Permusyawaratan Desa (BPD)</i>	102.428.500,00
<i>Operasional administratif tingkat lingkungan RT/RW</i>	23.000.000,00
<i>Pelaksanaan rapat musyawarah desa</i>	33.600.000,00
<i>Proses perencanaan pembangunan desa</i>	8.200.000,00
<i>Penyusunan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Semester 1</i>	0,00
<i>Penyusunan laporan realisasi dana desa (APBN)</i>	0,00
<i>Pelaksanaan proses pemilihan kepala desa</i>	53.367.500,00
<b><u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u></b>	<b><u>738.883.889,00</u></b>
<i>Kegiatan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur</i>	533.566.889,00
<i>Proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan</i>	205.317.000,00
<b><u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u></b>	<b><u>167.170.500,00</u></b>
<i>Kegiatan pengembangan dan pengawasan keamanan serta ketertiban</i>	13.870.500,00
	3.500.000,00

<i>Kegiatan pengembangan pemuda dan kegiatan olahraga</i>	45.950.000,00
<i>Kegiatan pengembangan organisasi perempuan/PKK</i>	96.450.000,00
<i>Kegiatan pengembangan seni dan budaya sosial</i>	7.400.000,00
<i>Kegiatan pengembangan kerukunan antar umat beragama</i>	
<b><u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u></b>	<b><u>213.445.677,00</u></b>
<i>Kegiatan pelatihan untuk kepala desa, staf desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)</i>	0,00
<i>Kegiatan pengelolaan layanan kesehatan untuk masyarakat</i>	5.400.000,00 6.000.000,00
<i>Kegiatan pengelolaan layanan pendidikan dan kebudayaan</i>	26.500.000,00 0,00
<i>Kegiatan pengelolaan transportasi di desa</i>	108.320.000,00
<i>Kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi di desa</i>	4.875.000,00
<i>Kegiatan pengolahan hasil produksi pertanian</i>	4.740.667,00
<i>Kegiatan pelestarian lingkungan</i>	
<i>Kegiatan penyusunan profil, data, dan peta aset desa</i>	
<i>Kegiatan peningkatan dan perluasan Pendapatan Asli Desa (PAD)</i>	
<b>JUMLAH</b>	<b>1.563.824.066,00</b>

*Sumber : Kantor Desa Umakathan*

Berdasarkan informasi dalam tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa total pengeluaran desa mencapai Rp.1.563.824.066,00. Terdiri dari alokasi dana sebesar Rp.444.324.000,00 untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, Rp.738.883.889,00 untuk pembangunan desa, Rp.167.170.500,00 untuk pembinaan kemasyarakatan, dan Rp.213.445.677,00 untuk pemberdayaan masyarakat.

Peneliti bertemu dengan Sekretaris Desa Umakatahan di tempat dan waktu yang berbeda untuk melakukan wawancara guna memahami lebih lanjut mengenai kemajuan pelaksanaan suatu tahapan tertentu. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Nikolas .K. Nahak, yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Umakatahan, yang dilakukan pada hari Selasa, 20 Juni 2023, pukul 09:05 WIB.

*“Saat kami melaksanakan suatu kegiatan, kami selalu berupaya untuk melibatkan masyarakat, setidaknya pada saat teknis dilakukan. Ketika kegiatan dilakukan di lapangan, kami menyediakan papan informasi yang menjelaskan jenis kegiatan serta anggaran yang digunakan”.*

Dari hasil interaksi dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan data terkait, peneliti menyatakan bahwa pengelolaan finansial di Desa Umakatahan berjalan lancar karena adanya ketaatan dalam mengikuti Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah disusun dalam pelaksanaan kegiatan. Selama proses pelaksanaan, desa tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Meskipun demikian, terdapat kelemahan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, terutama dalam hal administrasi seperti kelengkapan dokumentasi kegiatan.

Selain wawancara dengan bapak Nikolas .K. Nahak selaku Sekretaris Desa peneliti juga mewawancarai masyarakat Desa Umakatahan Blandina Bano pada Rabu 21 Juni 2023 yang memberikan tanggapannya :

*“Terkait dengan pelaksanaan aktivitas transparansi anggaran, dilakukan dengan cara memasang papan informasi yang memuat detail mengenai pendapatan dan pengeluaran anggaran desa serta tujuan penggunaannya.”*

Berdasarkan hasil kutipan wawancara diatas diketahui bahwa pemaparan informasi mengenai APDes sudah akurat dan lengkap. Hal yang menjamin bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap yaitu apabila tidak akuta, maka akan menjadi permasalahan bagi kantor desa tersebut.



Selain wawancara dengan Ibu Blandina Bano saya juga mewawancarai Bapak Odianus Tae selaku masyarakat Desa umakatahan pada Rabu 21 Juni 2023 yang memberikan tanggapannya :

*“Tingkat transparansi atau keterbukaan dari pemerintah desa dalam penyampaian informasi sudah jelas dan bisa dikatakan cukup baik.*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan keterbukaan pemerintah desa umakatahan dalam penyampaian informasi sudah dikatakan cukup baik.

### **5.1.3 Tahap Penatausahaan**

Dalam tahapan pengaturan keuangan desa, tugas utama bendahara desa adalah mencatat setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran dengan teliti, serta menyelesaikan pembukuan secara rutin setiap bulannya. Pembukuan ini merupakan bentuk laporan akuntabilitas yang harus diserahkan kepada kepala desa tiap bulannya, tidak melewati tanggal 10 bulan berikutnya. Berikut adalah ringkasan hasil wawancara dengan Ibu Stefania .H. Bria, yang menjabat sebagai Bendahara Desa Umakatahan, yang dilakukan di kantor Desa Umakatahan pada Selasa, 20 Juni pukul 10:00.

*“Setiap bulan, pengelolaan keuangan dicatat dengan teliti, termasuk pemasukan dan pengeluarannya. Setiap bulan, laporan disampaikan kepada kepala desa. Di lingkungan desa ini, tata kelola keuangan sangat teratur, dan laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Desa (PTPKD) juga disusun dengan rapi. Dengan demikian, pengelolaan usaha menjadi lebih teratur, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kehadiran sistem informasi keuangan desa (siskeudes) juga sangat membantu dalam proses ini...”*

Ditemukan dalam waktu dan lokasi yang berlainan, seorang ahli penelitian melakukan wawancara dengan kepala desa mengenai proses

penatausahaan yang dijalankan oleh bendahara desa. Berikut adalah ringkasan hasil wawancara dengan Bapak Melius Bata, yang menjabat sebagai Kepala Desa Umakatahan, di Kantor Desa pada hari Senin, 19 Juni 2023, pukul 09:10.

*“Desa Umakatahan memiliki sistem penatausahaan yang teratur. Saya rutin memeriksa keuangan desa dengan memantau laporan keuangan yang disampaikan oleh bendahara setiap bulan, untuk mengetahui jumlah pengeluaran dan penggunaannya untuk keperluan apa saja....”*

Menurut hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa bendahara desa secara rutin melaksanakan penatausahaan di Desa Umakatahan setiap bulannya. Proses penatausahaan tersebut berjalan lancar karena adanya kerjasama yang harmonis antara bendahara desa, kepala desa, dan PTPKD.

#### **5.1.4 Tahap Pelaporan**

Di bawah ini adalah hasil wawancara dengan Bapak Melius Bata, yang menjabat sebagai Kepala Desa Umakatahan, yang dilakukan di Kantor Desa pada hari Senin, 19 Juni 2023, pukul 09:10.

*“Kemarin laporan dia bagus, sudah kita sampaikan. Sudah diserap sepenuhnya. Bulan Juli, tepat waktu. Ini merupakan wujud tanggung jawab desa terhadap pemberi dana.”*

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap, peneliti melakukan wawancara dengan Bendahara Desa Umakatahan, Ibu Stefania H. Bria, di Kantor Desa pada hari Selasa, 20 Juni 2023 pukul 10:20. Berikut adalah rangkuman hasil wawancara dengan Ibu Stefania H. Bria sebagai Bendahara Desa Umakatahan.

*Saya akan menyesuaikan laporan tersebut dengan informasi yang disampaikan oleh PTPKD. Jadi, kami menyesuaikan*

*jumlahnya, sumber dananya, dan mengelolanya secara internal. Setelah itu, kami memasukkannya ke dalam sistem dan menyelesaikannya. Kemarin, seluruh dana telah terserap 100%.*

Laporan mengenai pengelolaan keuangan di Desa Umakatahan telah disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi tentang pelaksanaannya. Berikut adalah data keuangan yang dilaporkan untuk Desa Umakatahan.

**Tabel 5.5**

**Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Umakatahan 2022**

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)	%
----	--------	------------------	-------------------	------------------------	---

<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
	<b>Pendapatan</b>				
	<b>Asli</b>	<b>162.500.000,</b>	<b>162.500.000,</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>
	<b>Desa</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	0,00	<b>0,0</b>
	Hasil Usaha	162.500.000,	162.500.000,		%
	Desa	00	00	<b>2.461.4</b>	10
	<b>Pendapatan</b>			<b>48,00</b>	0,0
	<b>Transfer</b>	<b>1.383.515.05</b>	<b>1.381.053.61</b>	0,00	0
		<b>8,00</b>	<b>0,00</b>		
		831.968.000,	831.968.000,	2.461.4	
		00	00	48,00	<b>99,</b>
				0,00	<b>8</b>
		29.462.558,0	27.001.110,0		%
		0	0	0,00	10
		490.967.000,	490.967.000,		0,0
		00	00		%
				<b>0,00</b>	91,
		31.117.500,0	31.117.500,0		6
		0	0		%
					10
	<b>Lain-lain</b>	<b>31.500.000,0</b>	<b>31.500.000,0</b>		0,0
	<b>Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		%
	<b>Desa</b>				
	<b>Yang sah</b>				10
					0,0
					%

					<b>10 0,0 %</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.123.530.11 6,00</b>	<b>3.118.607.22 0,00</b>	<b>2.461.4 48,00</b>	<b>99, 48 %</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	444.324.000, 00	420.683.187, 00	23.640 .813,0 0 70.870	94. 7 %

		738.883.889, 00	668.013.757, 00	.132,0 0	
		167.170.500, 00	160.857.090, 00	6.313. 410,00	
		213.445.677, 00	195.560.586, 00	17.885 .091,0	91, 6 %
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.563.824.06 6,00</b>	<b>1.445.114.62 0,00</b>	<b>118.70 9.446, 00</b>	<b>92, 45</b>
	<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>13.690.992,0 0</b>	<b>129.938.990, 00</b>	<b>116.24 7.998, 00</b>	<b>90, 2 %</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAA N</b>				
	Penerimaan	36.309.008, 00	36.309.008, 00	0,00	10 0,0 %
	Pembiayaan			0,00	%
	Pengeluaran	50.000.000, 00	50.000.000, 00		10 0,0 %
	Pembiayaan				%
	<b>SISA</b>				

	<b>LEBIH/(KUR ANG) PERHITUNG AN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>116,247.998 ,00</b>	<b>116.24 7.998, 00</b>	<b>10 0,0 %</b>
--	--	-------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------

*Sumber : Desa Umakatahan tahun 2022*

Berdasarkan hasil interaksi dan data yang terkumpul, peneliti mengungkapkan bahwa kepala desa telah melakukan komunikasi pelaporan dengan menghasilkan dua macam laporan setiap semester, yaitu laporan awal dan laporan akhir, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pada periode penelitian, pelaporan telah mencapai tahap laporan realisasi semester akhir, dengan penggunaan anggaran yang mencapai 92,6% untuk Desa Umakatahan.

#### **5.1.5 Tahap Pertanggungjawaban**

Proses akuntabilitas melibatkan partisipasi kepala desa dalam mengirimkan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada bupati melalui camat. Dokumen tersebut mencakup format pelaporan pelaksanaan APBDes, laporan kepemilikan aset desa per akhir tahun, dan laporan program yang diterima dari pemerintah daerah. Berikut adalah ringkasan hasil wawancara dengan Bapak Melius Bata, Kepala Desa Umakatahan, yang dilakukan di Kantor Desa pada Senin, 19 Juni 2023, jam 09:10 WIB.

*“...Saya harus memastikan bahwa tanggung jawab saya disampaikan melalui camat kepada bupati. Selain itu, saya juga memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan diri kepada desa dan masyarakat yang tinggal di sana.*

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa dia bertanggung jawab melapor kepada bupati melalui camat. Selain itu, dia juga memiliki tanggung jawab terhadap desa dan penduduknya.

## **5.2 Faktor Pendukung Pengelolaan Keuangan Desa Umakatahan**

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, sudah menjadi kepastian bahwa terdapat elemen-elemen yang mendukung jalannya kegiatan tersebut. Elemen-elemen pendukung ini adalah faktor-faktor yang mendorong perkembangan, kemajuan, peningkatan, serta membuat kegiatan tersebut lebih baik daripada sebelumnya. Demikian pula dengan pengelolaan keuangan Desa Umakatahan, yang juga mengandalkan faktor-faktor pendukung dalam jalannya kegiatan tersebut. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Umakatahan, berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Melus Bata, yang menjabat sebagai Kepala Desa Umakatahan, yang dilakukan di Kantor Desa Umakatahan pada Senin, 19 Juni pukul 09:10 WIB.

*“...Menurut saya, karena kebijakan sudah dijelaskan sejak awal, maka landasan hukum untuk kegiatan tersebut sangatlah jelas. Artinya, setiap aspek hukumnya, termasuk peraturan terperinci, telah terang. Saya percaya bahwa dasar hukumnya, ketentuannya, serta panduannya begitu terperinci sehingga tugas-tugas yang harus dilakukan pun menjadi jelas, baik dalam hal apa yang harus dilakukan maupun bagaimana cara melakukannya. Selain itu, mengenai sumber anggaran, jika itu juga tersedia dengan jelas, akan lebih mudah bagi kita untuk merencanakannya. Kita tidak akan bingung berapa jumlah anggarannya. Selain itu, masyarakat juga akan lebih terlibat dan teredukasi. Mereka akan mulai memahami langkah-langkah dan proses pengelolaan keuangan desa. Mereka tidak akan lagi menganggap bahwa uang desa itu berlimpah. Semuanya menjadi lebih terstruktur”.*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kepala Desa Umakatahan menyatakan bahwa faktor pendukung dalam pengelolaan keuangan desa adalah adanya dasar hukum yang terperinci serta tugas-tugas yang terdefinisi dengan baik, keterbukaan mengenai sumber anggaran keuangan untuk perencanaan yang lebih efektif, dan



kesadaran masyarakat untuk memahami proses pengelolaan keuangan desa. Pandangan tambahan mengenai faktor-faktor yang mendukung pengelolaan keuangan desa. Berikut ini adalah hasil dari wawancara tersebut yang dilakukan di Kantor Desa pada hari Selasa, 20 Juni 2023, pukul 11:00 WIB.

*“...Ketegasan dalam aturan merupakan faktor penting yang mendukung, karena memberikan pedoman yang jelas tentang tindakan yang harus diambil, langkah-langkah yang perlu dilakukan, dan prosedur yang harus diikuti. Ini memastikan bahwa pelaksana pengelolaan keuangan desa memahami perannya dengan jelas. Memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas dan kewajiban sama-sama menguntungkan. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat, terutama melalui sarana komunikasi seperti WhatsApp, juga merupakan faktor pendukung yang krusial. Dengan partisipasi mereka, pekerjaan menjadi lebih lancar dan efisien.”*

Temuan dari wawancara menunjukkan bahwa beberapa elemen mendukung pengelolaan keuangan desa, termasuk keberadaan PTPKD yang terdefinisi secara jelas, kepastian dan kejelasan sumber dana, tingkat partisipasi masyarakat, penggunaan WhatsApp sebagai sarana komunikasi, dan penerapan sistem siskeudes.

### **5.3 Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan Desa Umakatahan**

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, sudah menjadi kepastian bahwa akan ada faktor-faktor yang menghambat jalannya kegiatan tersebut. Faktor-faktor penghambat ini dapat memperlambat atau mengurangi efisiensi dari kegiatan tersebut. Demikian halnya dengan pengelolaan keuangan desa Umakatahan, di mana juga terdapat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pengelolaan keuangan di Desa Umakatahan, dilakukan wawancara dengan Bapak Melius Bata, yang menjabat sebagai Kepala Desa Umakatahan, di Kantor Desa pada Senin, 19 Juni 2023 pukul 09:10 WIB.

*“...Saya merasa bahwa secara umum, ada beberapa faktor yang menghambat perkembangan sumber daya manusia kami. Kami hanya terdiri dari sedikit orang dan memiliki keterbatasan. Saya mengakui bahwa di Desa Umakatahan, kualitas SDM masih rendah, dengan pendidikan yang*

*hanya mencakup sampai tingkat SMP. Hal ini menurut saya masih belum memadai, sehingga tingkat pendidikan masyarakat juga masih rendah dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Terutama dalam bidang Teknologi Informasi, kurangnya kemampuan ini juga mempengaruhi kinerja kami. Meskipun kami sudah mulai mengembangkan bidang tersebut, tetapi progresnya masih lambat. Saya merasa bahwa pendamping desa juga kurang efektif, karena hanya fokus pada segi administratif”.*

Menurut hasil wawancara tersebut, Kepala Desa Umakatahan menyatakan bahwa kendala utama dalam pengelolaan keuangan desa adalah keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya dukungan pendampingan dari pihak terkait.

Untuk mendukung argumen tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Bendahara Desa Umakatahan, Ibu Stefania H. Bria, di Kantor Desa pada tanggal 20 Juni 2023 pukul 10:20 WIB. Berikut adalah ringkasan hasil wawancara tersebut.

*“Faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa adalah keterlambatan pencairan dana, yang terkadang tidak tepat waktu meskipun desa telah berupaya. Keterlambatan ini secara jelas menghambat pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan dan pelaksanaan lainnya.”*

Menurut informasi yang diperoleh dari wawancara tersebut, Bendahara Desa Umakatahan menyatakan bahwa salah satu hal yang menghambat adalah ketidاكلancaran dalam pencairan dana yang diberikan kepada desa. Dampaknya, hal ini mempengaruhi kelancaran kegiatan-kegiatan selanjutnya.

#### **5.4 Pengelolaan Keuangan Desa Umakatahan**

Manajemen keuangan di tingkat Desa melibatkan sejumlah langkah, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa. Semua ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan ketaatan dalam pengelolaan anggaran. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada regulasi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa, yang lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

#### **5.4.1 Tahap Perencanaan**

Dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan di desa, draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) disusun oleh sekretaris desa dengan bantuan dari Pusat Teknis Pembangunan dan Kesejahteraan Desa (PTPKD) dan bendahara desa. Sebelum langkah ini, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) menjadi aspek yang sangat penting. Berdasarkan data yang didapat dari wawancara dengan Sekretaris Desa Umakatahan, partisipasi masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menjadi pertimbangan dalam menyusun RKPDDes tersebut.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Umakatahan dalam wawancara mengenai proses perencanaan untuk menyusun program dan kegiatan desa, langkah awal dilakukan melalui musyawarah di tingkat RT, yang selanjutnya diteruskan ke tingkat dusun. Hasil akhir dari serangkaian musyawarah ini adalah penyusunan dokumen RKPDDes dan APBDes oleh pihak desa.

Jika dipertimbangkan dari aspek hukumnya, rencana manajemen keuangan di tingkat desa didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Persyaratan terkait perencanaan ini diuraikan dalam Bagian V yang berkaitan dengan Pengelolaan Kesatuan Perencanaan, yang dijelaskan secara rinci dalam Pasal 20-23. Prosedur perencanaan dalam manajemen keuangan desa telah dijelaskan di dalamnya. Tindakan-tindakan tersebut

sudah dilaksanakan oleh Pusat Teknis Pembangunan dan Kesejahteraan Desa (PTPKD) untuk memastikan persetujuan dari Peraturan Desa (Perdes) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

**Tabel 5.6**

**Perbandingan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Umakatahan Tahun 2022**

No	Permendagri	Desa Umakatahan
1.	Sekretaris Desa memberikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang akan didiskusikan dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.	Sekretaris Desa Umakatahan merancang Raperdes APBDes tahun 2022 yang kemudian diperbincangkan dan disetujui oleh Kepala Desa Umakatahan serta BPD Desa Umakatahan.
2.	Paling lambat bulan Oktober setiap tahun, APBDes harus diserahkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.	Rencana Pembangunan Desa (RPD) Umakatahan tahun 2022 diserahkan kepada Bupati Malaka melalui Camat pada tahun ini.
3.	APBDes dievaluasi oleh Bupati/Walikota dalam jangka waktu maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa diberikan	Bupati Malaka melakukan evaluasi terhadap APBDes dan menyetujui hasilnya, sehingga Peraturan Desa (Perdes) mengenai Anggaran

	waktu 7 hari untuk melakukan penyesuaian jika APBDes tidak cocok dengan Raperdes yang disepakati.	Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Uakatahan tahun 2022 diberlakukan.
4.	Prioritas alokasi Dana Desa ditentukan melalui kesepakatan bersama antara Badan Perwakilan Desa (BPD), Pemerintah Desa (Pemdes), dan wakil-wakil masyarakat dalam forum musyawarah desa.	Prioritas alokasi Dana Desa ditentukan melalui pembahasan bersama antara Badan Perwakilan Desa (BPD), Pemerintah Desa (Pemdes), dan warga masyarakat Desa Umakatahan dalam rapat musyawarah.

*Sumber : Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Desa Umakatahan*

Berdasarkan informasi yang terdokumentasi dalam tabel, terlihat bahwa pelaksanaan perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Umakatahan telah mematuhi ketentuan yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Terutama, ini mengacu pada bagian regulasi mengenai perencanaan yang tercantum dalam Bagian V, yaitu Pasal 20-23 dari peraturan tersebut. Oleh karena itu, proses perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

#### **5.4.2 Tahap Pelaksanaan**

Berdasarkan hasil interogasi, bendahara baru mengeluarkan pembayaran setelah acara dilakukan, saat barang atau jasa diterima,

dilanjutkan dengan penyampaian dokumen-dokumen seperti SPP, pernyataan bertanggung jawab atas pengeluaran, dan lampiran transaksi yang telah diverifikasi terlebih dahulu oleh sekretaris desa. Karena itu, pengaturan keuangan di Desa Umakatahan diterapkan dengan mengikuti Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah diperancang oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), memverifikasi kelancaran pelaksanaan kegiatan serta kesesuaian dengan rencana awal.

**Tabel 5.7**

**RAB Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana**

URAIAN	ANGGARAN
<b>BELANJA</b>	
<b>    Belanja Modal</b>	<b>Rp.8.080.000,00</b>
Membeli barang-barang untuk pengembangan	Rp.8.160.000,00
fasilitasPerbaiki bangunan pertemuan PKK (dilengkapi	<i>Rp.6.480.000,00</i>
dengan keramik) sebanyak 40 unitm <sup>2</sup>	<i>Rp.1.500.000,00</i>
<i>    Rehab gedung (kusen)</i>	
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.8.080.000,00</b>

*Sumber : Kantor Desa Umakatahan tahun 2022*

Menurut gagasan manajemen sektor publik yang diungkapkan oleh Winkel dalam Domani (2013:32), manajemen adalah rangkaian langkah perencanaan, pengaturan organisasi, kepemimpinan, dan pengawasan yang dilakukan oleh individu dalam organisasi, serta penggunaan semua sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan pengelolaan keuangan

di Desa Umakatahan, yang didasarkan pada Rencana Anggaran Belanja (RAB), dapat disimpulkan sesuai dengan konsep tersebut. Ini mencakup penggunaan semua sumber daya organisasi, termasuk sumber daya keuangan dan tenaga kerja, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk desa.

#### **5.4.3 Tahap Penatausahaan**

Dalam tahap pengelolaan keuangan desa yang berkaitan dengan pencatatan, bendahara desa bertanggung jawab untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran serta melakukan proses penutupan buku secara teratur setiap akhir bulan. Langkah ini merupakan bagian dari tanggung jawabnya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa setiap bulan, yang harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bendahara desa di Desa Umakatahan secara rutin melaksanakan proses penatausahaan setiap bulan. Pelaksanaan penatausahaan tersebut berjalan lancar karena adanya kerjasama yang harmonis antara bendahara desa dan Pusat Teknis Pembangunan dan Kesejahteraan Desa (PTPKD). Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa proses penatausahaan di Desa Umakatahan memenuhi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014.

#### **5.4.4 Tahap Pelaporan**

Kepala desa melaksanakan tugas pelaporan pengelolaan keuangan desa dengan menyusun serta mengirimkan laporan tentang

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada bupati melalui camat. Laporan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu untuk semester pertama dan semester terakhir setiap tahunnya.

Pedoman hukum untuk proses pelaporan pengelolaan keuangan di tingkat desa merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Aturan ini mengatur secara terperinci mekanisme pelaporan pengelolaan keuangan desa dalam Bagian V Bagian Keempat, terutama di Pasal 37. Berikut adalah perbandingan antara aktivitas pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Umakatahan pada tahun 2014, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Proses ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan desa dengan mengacu pada panduan yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Berikut adalah rincian persentase keuangan Desa Umakatahan:

**Tabel 5.11**  
**Prosentase Realisasi Pelaksanaan APBDes Umakatahan 2022**

<b>N o.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARA N</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
	<b>Pendapatan Asli</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>100,0</b>
	<b>Desa</b>	<b>162.500.000,</b>	<b>162.500,000,</b>	<b>%</b>
	<b>Pendapatan</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	
	<b>Transfer</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>99,8</b>



	<b>Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah</b>	<b>1.383.515.05 8,00 Rp 31.500.000,0 0</b>	<b>1.381.053.61 0,00 Rp 31.500.000,0 0</b>	<b>%  100,0 %</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>Rp 1.577.053.61 0,00</b>	<b>Rp 1.575.053.61 0,00</b>	<b>99,8 %</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			
	-Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 444.324.000, 00	Rp 420.683.187, 00	94,7 %
	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 738.883.000, 00	Rp 668.013.757, 00	90,4 %
	-Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 167.170.500, 00	Rp 160.857.090, 00	96,2 %
	-Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 213.445.667, 00	Rp 195.560.586, 00	91,6 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 1.563.824.00</b>	<b>Rp 1.445.114.62</b>	<b>92,4</b>

	<b>BELANJA</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
	-Penerimaan	Rp	Rp	100,0
	Pembiayaan	36.309.008,0	36.309.008,0	5
	-Pengeluaran	0	0	
	Pembiayaan	Rp	Rp	100,0
		50.000.000,0	50.000.000,0	%
		0	0	
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	
		<b>13.690.992,0</b>	<b>13.690.992,0</b>	<b>100,0</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
	<b>SELISIH/(KURANG)</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	
	<b>PERHITUNGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>116.247.998,00</b>	<b>7,4%</b>
	<b>ANGGARAN</b>			

*Sumber: Kantor Desa Umakatahan tahun 2022*

Dari evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaporan telah berlangsung secara memuaskan, dengan tingkat penyerapan dana mencapai 92,6%. Kepala desa telah menyampaikan laporan tersebut dalam dua bagian, yaitu pada awal dan akhir semester, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

#### **5.4.5 Tahap Pertanggungjawaban**

Tahap pertanggungjawaban melibatkan kepala desa yang menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada bupati

melalui camat. Laporan ini mencakup berbagai dokumen, termasuk format pelaksanaan APBDes, laporan kekayaan desa per akhir tahun, serta laporan program pemerintah yang dilaksanakan di desa.

Selanjutnya, jika ditinjau dari peraturan yang menjadi dasarnya, tanggung jawab dalam manajemen keuangan desa mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Regulasi tersebut menetapkan tanggung jawab dalam BAB V Pengelolaan, khususnya Bagian Kelima Pertanggungjawaban, yang dijelaskan dalam pasal 38-43. Ini mencakup prosedur dan format pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, yang akan dibandingkan dengan praktek yang dilakukan di Desa Umakatahan.

**Tabel 5.12**

**Perbandingan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Umakatahan  
2022**

No.	Permendagri	Desa Umakatahan
1.	Kepala desa memberikan laporan tentang bagaimana APBDes telah dilaksanakan kepada Bupati/Walikota pada akhir setiap tahun anggaran..	Kepala Desa Umakatahan telah menyampaikan laporan tentang bagaimana APBDes telah dijalankan kepada Bupati Malaka pada akhir tahun anggaran 2022.
2.	Berikut adalah beberapa parafrase dari kalimat tersebut:	Laporan tentang pencapaian Pelaksanaan APBDes Umkatahan tahun 2022 telah

<p>1. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun ini disertakan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rincian format laporan realisasi APBDes sesuai dengan tahun anggaran yang bersangkutan.</li> <li>- Data kekayaan desa pada akhir tanggal 31 Desember dalam tahun anggaran yang bersangkutan.</li> <li>- Daftar program dari Pemerintah dan Pemda yang telah diterima oleh desa.</li> </ul> <p>2. Lampiran ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan pelaksanaan APBDes yang disusun sesuai dengan format yang ditetapkan.</li> <li>- Informasi mengenai kekayaan desa pada akhir tahun anggaran tertentu.</li> <li>- Program-program yang diterima oleh desa dari Pemerintah dan Pemda.</li> </ul>	<p>disertakan sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.</p>
---	---

	<p>3. Di dalam lampiran ini, terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan yang menjelaskan pelaksanaan APBDes dengan format sesuai tahun anggaran.</li> <li>- Penjabaran mengenai aset desa pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.</li> <li>- Daftar program dari Pemerintah dan Pemda yang telah diterima dan dijalankan di desa.</li> </ul>	
4.	<p>Informasi mengenai pelaksanaan APBDes disampaikan secara tertulis kepada masyarakat melalui laporan tanggung jawab atas realisasinya.</p>	<p>Pengumuman hasil pelaksanaan APBDes Umakatahan tahun 2022 telah disampaikan kepada penduduk desa melalui penempatan spanduk besar di beberapa lokasi penting di Desa Umakatahan.</p>

*Sumber : Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Desa Umakatahan*

Dari informasi yang terdokumentasi dalam tabel, Bendahara Desa Umakatahan telah menyiapkan laporan pertanggungjawaban untuk setiap kegiatan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh aturan atau panduan yang berlaku. Laporan tersebut selanjutnya diserahkan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat. Format laporan tersebut sesuai dengan ketentuan dan panduan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain itu, tanggung jawab juga diperlihatkan kepada masyarakat Desa Umakatahan dengan memasang spanduk sebagai sarana komunikasi untuk menginformasikan penggunaan APBDes Umakatahan pada tahun 2022. Spanduk-spanduk tersebut ditempatkan di lokasi-lokasi penting di desa sebagai wujud pertanggungjawaban kepada warga Desa Umakatahan..

### **5.5 Faktor Pendukung Pengelolaan Keuangan Desa Umakatahan**

Dalam penyelenggaraan suatu kegiatan, adalah suatu kepastian bahwa faktor-faktor pendukung akan ada dalam proses tersebut. Faktor pendukung ini merupakan elemen-elemen yang berkontribusi dalam mengembangkan, memajukan, dan meningkatkan kegiatan tersebut dari sebelumnya. Hal yang sama berlaku untuk pengelolaan keuangan Desa Umakatahan, di mana faktor pendukung memainkan peran penting dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Untuk menerapkan teori tersebut, penting untuk memahami faktor-faktor yang mendukung dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Umakatahan. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa elemen yang mendukung pengelolaan keuangan desa di Desa Umakatahan termasuk:

- 1) Dasar hukum yang tegas dan terperinci memungkinkan PTPKD untuk memahami tindakan yang diperlukan, prosedur yang harus diikuti, dan prinsip-prinsip yang relevan dalam mengelola keuangan desa.
- 2) Pengaturan yang tepat mengenai tanggung jawab dan pembagian kerja oleh PTPKD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 memungkinkan PTPKD untuk memahami dengan jelas

tugas-tugasnya serta bertanggung jawab dalam menjalankannya dengan efektif.

- 3) Ketersediaan dana yang jelas dan terjamin membuat perencanaan pembangunan desa oleh PTPKD menjadi lebih lancar, karena memungkinkan mereka untuk dengan mudah menetapkan anggaran yang diperlukan serta tujuan penggunaannya.
- 4) Dengan kehadiran aplikasi SISKEUDES, pengelolaan keuangan desa dapat ditingkatkan secara signifikan, memperbaiki inventarisasi serta efisiensi tugas-tugas Bendahara Desa.
- 5) Sikap partisipatif masyarakat, yang melibatkan keterlibatan aktif masyarakat, merupakan elemen yang mendukung proses pembangunan desa. Hal ini terjadi ketika masyarakat turut serta dalam kepemilikan, pengelolaan, dan penerimaan manfaat dari desa tersebut.
- 6) Kehadiran WhatsApp mempermudah interaksi antara PTPKD, BPD, dan warga desa, menjadikannya sebagai alat komunikasi yang sangat berguna bagi mereka.

Dari analisis tersebut, diharapkan bahwa pemahaman terhadap faktor pendukung dalam mengelola keuangan desa akan memungkinkan PTPKD untuk tetap melaksanakan tugasnya dengan lebih efisien, sehingga mencapai tujuan desa secara efektif dan efisien.

## **5.6 Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan Desa Umakatahan**

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, hambatan atau kendala merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. Hambatan ini bisa berupa hal-hal yang memperlambat atau menghambat kemajuan suatu kegiatan. Hal yang serupa terjadi dalam pengelolaan

keuangan Desa Umakatahan, di mana juga ditemui berbagai faktor yang menghambat jalannya kegiatan tersebut.

Menurut Pasolong seperti yang dikutip dalam Domai (2013:35), manajemen strategis adalah gabungan dari konsep "manajemen dan strategi". Manajemen diinterpretasikan sebagai proses menggerakkan orang dan sumber daya non-manusia untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Sementara itu, strategi diartikan sebagai rencana, metode, dan langkah-langkah yang disusun secara teratur untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi.